

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berkesimpulan :

1. Pengaturan tentang hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 pengaturan hak imunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 pengaturan hak imunitas diatur dalam undang-undang tersebut dan juga diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Hak imunitas terhadap anggota DPR ialah anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat dalam rapat atau luar rapat, sesuai Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD, dan karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR, maka tidak dapat ditindak pidana atau perdata.

2. Pemberian Izin Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Terkait Pemanggilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oleh Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan tentang pemberian izin oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Pasal 2 ayat (2) huruf d,e,dan f Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bagi setiap anggota DPR yang dipanggil oleh penegak hukum harus seizin MKD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menyarankan:

1. Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD harus mendapatkan penjabaran lanjutan dalam ketentuan normatif di bawah Undang-undang untuk memberi batas-batas yang jelas keberlakuan hak imunitas anggota DPR.
2. MKD yang anggotanya berasal dari anggota DPR dan partai politik diharapkan dapat bersikap profesional dan netral dalam memutus setiap permasalahan anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik. Ataupun anggota DPR yang terjerat kasus pidana maupun perdata.